

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Hj. SUKENI Binti WARNITA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa Legok Rt. 003 Rw. 01 Blok Kedung Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat I sekarang disebut Pembanding I;
2. **DINA NOVITA**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Legok Rt. 003 Rw. 01 Blok Kedung Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat II, sekarang disebut .Pembanding II;

Dalam Hal ini Pembanding I dan Pembanding II menguasai kepada **Sopyan Supiyana, S.H., Kostaman, S.H.** dan **Adi Aria Kiansantang, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sopyan, S.H & Rekan, beralamat di Jalan A.Yani Nomor 114/77 Cipaisan-Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020 Nomor 27/SK.Pdt/SPN/II/2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor 0607/2020 tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut Kuasa Para Pembanding;

melawan

H. DASUKI Bin H. TOYIB, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Legok Rt. 004 Rw. 001

Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menguasai kepada **CARIPAN ASHIDIQ, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultasi Hukum **CARIPAN ASHIDIQ dan REKAN**, beralamat Jalan Beringin Nomor 2 Blok B Rt. 13 Rw. 02 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019 Nomor 010.Cash-Adv/VII/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor 1874/2019 tanggal 6 Agustus 2019, semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Raswin Bin H. Toyib adalah
 - a. Hj. Sukeni Binti Warnita (Tergugat I / isteri);
 - b. H. Dasuki Bin H. Toyib (Penggugat/Adik Kandung);
3. Menyatakan 2/3 dari tanah darat di atasnya rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II seluas 472 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

nama Dina Novita yang terletak di Blok Kedung Rt. 03 Rw. 01 Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dengan batas-batasnya;

- Sebelah utara dengan Tanah Darat milik H. Raswin;
- Sebelah timur dengan Rumah milik Casmita;
- Sebelah selatan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat Rumah milik Nunik Sunengsih / Hj. Darwi;
adalah harta warisan Almarhum H. Raswin Bin H. Toyib;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Raswin Bin Toyib sebagai berikut;

- a. Bagian Hj. Sukeni (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times 472 \text{ m}^2 = 78,66 \text{ m}^2$;
- b. Bagian H. Dasuki (Penggugat) mendapatkan $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times 472 \text{ m}^2 = 236 \text{ m}^2$;

5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari **tanah darat di** atasnya rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II seluas luas 472 m^2 Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Dina Novita yang terletak di Blok kedung Rt. 03 Rw. 01 Desa Legok Kecamatan Lohbener kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan Tanah Darat milik H. Raswin;
- Sebelah timur dengan Rumah milik Casmita;
- Sebelah selatan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat Rumah milik Nunik Sunengsih / Hj. Darwi;

Kepada Penggugat dan Tergugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dibagi secara nila;.

6. Menyatakan sita jaminan atas harta-harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat points 4. tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Konpensasi/Tergugat rekompensi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat rekompensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.351.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tanggal 05 Maret 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 yang isinya Pemanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 jo Pasal 30 ayat (1) sub b Nomor 5 Tahun 2005 yaitu telah salah menerapkan hukum, melanggar hukum yang berlaku serta termasuk yang kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup diantaranya:

- Telah melanggar adanya kewajiban untuk memuat alasan dan dasar putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1069 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT.Smg jo

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 49/1964 Pdt, yang memberikan kaidah hukum “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa Pengadilan Agama Indramayu sama sekali tidak menilai alat-alat bukti pada bagian pokok perkara gugatan dimana telah mengesampingkan alat bukti formal sebuah Akta Otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Indramayu tidak mempertimbangkan kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Dina Novita yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu serta Akta Hibah Nomor 3341/2014 tanggal 31-10-2014 oleh PPAT Doddy Saiful Islam, S.H.;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 16 Maret 2020 dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada hari Senin tanggal 06 April 2020 yang isinya Terbanding pada pokoknya setuju dan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu serta putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 03 April 2020 untuk Pemanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada kedua belah telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 Maret 2020 untuk Pemanding dan tanggal 05 Maret 2020 untuk Pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam

tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nashruddin, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM Tanggal 20 Februari 2020 Masehi Dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Indramayu tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa berupa tanah darat seluas 472 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan persil Nomor 013 kahir C Nomor 603/2006 kelas 081 yang terletak di Blok Kedung Desa Legok Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Tanah Darat milik H. RASWIN;
- Sebelah timur : Rumah milik CASMITA;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Rumah milik Nunik Sunengsih/Hj. Darwi;

Sertifikat Hak Milik atas nama Dina Novita Nomor 165 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu yang berasal dari Hibah almarhum H. Raswin semasa hidupnya kepada Dina Novita (Terbanding II) berdasarkan Akta Hibah Nomor 3341/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat oleh PPAT Doddy Saeful Islam, S.H., Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR mengenai alat bukti Akta yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Akta ini dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan sehingga nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari jawaban Pembanding, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak harus dinyatakan terbukti atas obyek tersebut di atas sebagaimana dalam point 4.1 petitum Terbanding sebagai harta milik Pembanding II (Dina Novita) yang didapat dari hibah almarhum H. Raswin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 dan Akta Hibah Nomor 3341/2014 tanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pembanding sebagaimana terungkap di persidangan bahwa obyek tersebut di dapat dari hibah dan telah ternyata tidak ada obyek lainnya sebagai harta peninggalan almarhum H. Raswin, sehingga dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan almarhum H. Raswin kepada Dina Novita (Pembanding II) telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana hibah hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta yang dimiliki pemberi hibah, sehingga obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak sepenuhnya milik Pembanding II (Dina Novita), tetapi sebatas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) yang menjadi milik Pembanding II (Dina Novita) dan selebihnya ($\frac{2}{3}$ atau dua pertiga) merupakan harta peninggalan almarhum H. Raswin yang dibagikan kepada ahli warisnya (Pembanding I dan Terbanding) dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek dan tuntutan-tuntutan lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang oleh karena diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dalam Rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5392/Pdt.G/2019/PA.IM. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29

April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. S u t a r d i

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |